



POROS ONIM: Jurnal Sosial
Keagamaan

Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, 134-146

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosonim.v5i2.1300

<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim>

MAKNA DAN TRADISI SESERAHAN KUE JADDAH DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT JAWA

Amri

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
amrigede91@gmail.com

Nadia Masitho

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
nadiamasitho3@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi seserahan merupakan bagian penting dalam prosesi perkawinan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk masyarakat Jawa yang kaya akan ritual adat. Salah satu tradisi yang unik adalah pemberian Kue Jaddah oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan saat prosesi seserahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan makna tradisi Kue Jaddah dalam seserahan perkawinan masyarakat Jawa dan menganalisisnya dari perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kue Jaddah, yang terbuat dari beras ketan dan memerlukan proses pembuatan yang lama, melambangkan kesabaran dan keharmonisan dalam rumah tangga. Bentuknya yang lengket dipercaya masyarakat Jawa sebagai simbol keterikatan yang kuat antara pasangan suami istri. Dari sudut pandang Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori 'Urf Shahih, karena tidak mengandung unsur kesyirikan dan Kue Jaddah bukanlah makanan yang diharamkan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang memperkuat ikatan keluarga dan tetap relevan dalam konteks keislaman. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi lokal dapat dipertahankan dan diselaraskan dengan nilai-nilai agama untuk memperkaya kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Toxic relationship, Self-esteem, Kekerasan dalam pacaran, Remaja



Lisensi

Lisensi International Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0



ABSTRACT

The tradition of seserahan is an integral part of wedding ceremonies in various regions of Indonesia, including among the Javanese community, which is rich in cultural rituals. One unique aspect of this tradition is the presentation of Kue Jaddah by the groom to the bride during the seserahan procession. This study aims to explore the significance of the Kue Jaddah tradition in Javanese wedding seserahan and analyze it from an Islamic perspective. The research employs a qualitative descriptive method, collecting data through observations and in-depth interviews with purposively selected informants. The findings reveal that Kue Jaddah, made from glutinous rice and requiring a lengthy preparation process, symbolizes patience and harmony in marriage. Its sticky texture is believed by the Javanese community to represent the strong bond between husband and wife. From an Islamic perspective, this tradition falls into the category of ('Urf Shahih) as it does not involve elements of polytheism, and Kue Jaddah is not a prohibited food. The tradition reflects cultural values that strengthen family ties and remains relevant within an Islamic context. This study is expected to provide insights into how local traditions can be preserved and harmonized with religious values to enrich social life.

Keywords: *Sesorahan tradition, Javanese wedding culture, Islamic perspective on local traditions*

A. PENDAHULUAN

Keragaman budaya dan suku bangsa telah menjadi sebuah identitas tersendiri bagi Indonesia dimata Dunia. belum lagi ditambah warga penduduk Indonesia yang beragama mayoritas muslim akan menjadi sebuah karakteristik tertentu pada budaya local yang dimiliki negara. Ajaran Islam di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan budaya local yang dimiliki masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Hermanto, 2017). Menurut Malinowski budaya dapat dilegitimasi seperti Mitos dan tradisi. Dimana menurut Malinowski tradisi ialah sebuah fungsi sosial masa lampau dan dipertahankan hingga masa kini (Burke, 2003). Kemudian Tradisi juga merupakan kebiasaan lama yang hingga saat ini masih dipertahankan dan diterima oleh kelompok masyarakat tertentu (Bawani, 1990). Seperti halnya Hasan Hanafi tradisi sebagai warisan masa lampau yang hingga saat ini berlaku (Nurhakim, 2003). Dengan demikian tradisi memiliki arti bahwa sebuah kebiasaan terdahulu di gunakan hingga saat. Namun sejatinya tradisi yang memiliki makna bagi orang yang melakukan ialah sebuah kebiasaan pada masa lampau yang belum tentu makna kebenarannya.

Banyak tradisi ataupun ritual yang berkembang di masyarakat, dimana masyarakat tersebut mempercayai dan melakukannya. Jika berbicara tradisi maupun ritual maka kita akan dihadapkan sebuah realitas mengenai praktik perkawinan di masyarakat tertentu (Setyawan, 2023). Karena dalam membahas mengenai perkawinan tidak terlepas dari banyaknya ritual dan tradisinya. Hal ini dikarenakan perbedaan etnis, yang dimana etnis-etnis tersebut sangat kental dengan memegang teguh budaya mereka masing-masing. Setiap etnis memiliki mitos maupun tradisi yang berbeda tentang Perkawinan (Uyun, 2023). Misalnya dalam penelitiannya sunarto menyatakan tradisi perkawinan tidak terlepas dengan ritual seserahan sebelum ijab kabul dilakukan. Sesorahan ini biasanya

dilakukan oleh calon mempelai pria atau pihak keluarganya kepada calon mempelai wanitanya. Adapun seserahnya yaitu bisa sejenis pakaian, makanan, uang hingga kebutuhan-kebutuhan pasca perkawinan (Sunarto, 2022). Kemudian penelitian terkait seserahan sesuatu yang wajib dilakukan juga diteliti oleh Radhi Mukmil bagi masyarakat bugis di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan wajib menyerahkan buah-buahan seperti buah tebu, buah ta'alosi serta buah kelapa bagi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai tanda kesiapan untuk berumah tangga (Radhi Mukmil, 2023). Sehingga sebenarnya jika berbicara tentang tradisi seserahan dalam perkawinan masih banyak sekali ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang berlainan etnis maupun budaya masing-masing.

Tradisi merupakan fenomena atau kebiasaan individu maupun sekelompok manusia yang dijadikan kepercayaan, diyakini, serta diikuti oleh masyarakat. Jika berbicara mengenai kebiasaan maka akan mengarah kepada sebuah aktivitas atau kegiatan diluar nalar manusia. Hal tersebut diyakini karena sebuah kepercayaan yang sudah turun – temurun dilakukan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya dalam kasus kepercayaan masyarakat Jawa yang membawa tradisi ritual yaitu ada beberapa masyarakat memberikan atau menyerahkan makanan berupa “Kue Jaddah”. Kue “Jaddah” merupakan sejenis kue berbahan ketan yang dikukus atau digoreng. Kue ini dijadikan symbol seserahan yang harus wajib ada untuk calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki saat prosesi lamaran atau prosesi sebelum proses ijab kabul. Beberapa masyarakat Jawa masih ada yang mempercayai tradisi seserahan Kue “Jaddah” ini, dalam beberapa pengamatan masyarakat Jawa yang mayoritas masih menggunakan tradisi seserahan ini berasal dari beberapa wilayah diantaranya dari Jawa Timur, Jawa tengah dan sekitarnya. Walaupun tidak semua masyarakat menggunakan tradisi ini, namun mayoritas masyarakat jawa masih mempertahankan kue “Jaddah” sebagai seserahan yang wajib diadakan.

Penelitian ini nantinya akan dimaksudkan untuk mendiskripsikan sebuah analisis paradigma terhadap praktik tradisi seserahan Kue “Jaddah” bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan menggunakan pendekatan sosial teologis. Dipilihnya sosial teologis dikarenakan bahwa praktik seserahan tersebut sangat menggambarkan sebuah makna yang tersirat dalam Kue “Jaddah” tersebut, sedangkan sosial masyarakat yang turun temurun melakukan praktik tradisi seserahan tersebut mempercayai sebagai sebuah tradisi yang mempunyai arti dan makna jika melakukannya. Dalam menggunakan pendekatan sosial teologis akan dihasilkan sebuah paradigma teologis normative dan sosial kemasyarakatan. Sehingga ada sebuah nalar berpikir penulis terhadap praktik tradisi seserahan tersebut, dimana bagi masyarakat Jawa yang melakukan tradisi seserahan tersebut lebih cenderung berdasar kepercayaan yang mereka anut dan masih mempercayai bahwa jika melakukan tradisi serahan tersebut akan berdampak positif bagi kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu benda atau makanan untuk dijadikan seserahan sebagai tanda atas keabsahan sebuah perkawinan. Praktik seerahan kue “Jaddah” yang dilakukan masyarakat Jawa di beberapa daerah memicu sebuah polemik agama. Hal tersebut terkait bagaimana sikap masyarakat yang



mempercayai Kue “Jaddah” sebagai sesuatu agar tercipta kehidupan rumah tangga yang terjalin harmonis. Tentunya harus bijak dalam merespon kepercayaan-kepercayaan yang bernalar diluar akal manusia dan bernalar negatif. Sehingga dengan melalui sosial teologis nantinya diharapkan dapat mengetahui cara praktik masyarakat Jawa di beberapa daerah terkait kepercayaan mereka kepada Sesorahan kue “jaddah”. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap Kue “jaddah” berhubungan dengan kehidupan rumah tangga tersebut akan di analisis menggunakan doktrin sosial teologis. Dengan begitu maka penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran absolut terhadap pembolehan atau keharaman terhadap Tradisi Sesorahan Kue “Jaddah” tersebut.

Meski penelitian yang mengkaji terhadap kepercayaan masyarakat Jawa tertentu di beberapa daerah belum secara eksplisit ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Namun dari penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang mendiskusikan terkait tradisi-tradisi sesorahan yang berkembang di masyarakat. Misalnya dalam penelitian Amri (2020) menyatakan bahwa masyarakat Muslim Suku Marind di Papua wajib menyerahkan hasil kebun pihak calon laki-laki kepada pihak calon wanitanya.(Amri, 2020a) Suryadin (2017) penelitian yang berupa artikel ini menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat Manggalewa Dompu menyerahkan Do'I Nika (biaya nikah) sebagai kewajiban oleh pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk keperluan acara prosesi pernikahan dan keberlangsungan hidup putrinya (calon mempelai wanita)¹ Selanjutnya penelitian Jeny Sista Siregar dalam penelitian bahwa masyarakat betawi juga melakukan tradisi sesorahan berupa makanan diantaranya Roti Buaya, Kue condet, dan makanan-makanan khas betawi lainnya untuk diserahkan oleh pihak keluarga mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki. hal tersebut menunjukan dan membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki akan bertanggung jawab saat nantinya hidup berumah tangga (Siregar & Rochelman, 2021). Sebenarnya masih banyak kajian atau penelitian terdahulu mengenai kepercayaan masyarakat tertentu terhadap sesorahan dalam perkawinan. Namun, dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kabaruan yaitu pada bentuk sesorahan dan kepercayaan makna yang terdapat dalam kue “Jaddah”.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif, yakni berupa studi kasus dengan pendekatan emperis (Sugiono, 2020). Kajian utama dalam studi kasus ini yaitu praktik tradisi sesorahan Kue “Jaddah” dalam perkawinan yang dipercayai oleh masyarakat Jawa. Penggalan data ini dilakukan menggunakan proses wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya subjek informan dalam penelitian ini ialah masyarakat Jawa atau masyarakat yang masih mempercayai atau mempraktikan terhadap tradisi sesorahan ini dalam perkawinan. Sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berbagai literature ilmiah yang sesuai dengan pokok bahasan. Sifat dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan sosiologis – teologis. Melalui konsep sosiologis-teologis yang dimana pokok pendekatan tersebut yaitu fenomena yang terjadi di masyarakat apakah bertentangan dengan doktrin agama atau sesuatu hal yang biasa bagi pelaku tradisi tersebut. Maka

¹ (Suryadin, 2017)

penelitian ini akan dimaksudkan dan mengidentifikasi hasil pemikiran peneliti terhadap suatu kepercayaan masyarakat dalam hal seserahan sesuatu oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita saat lamaran atau saat ijab Kabul belum dilakukan.

Argumentasi penulis dalam melihat fenomena kepercayaan masyarakat tertentu terhadap tradisi seserahan Kue “Jaddah” mempunyai dampak terhadap keutuhan rumah tangga dengan cara kedekatan maupun kelekatan suami istri hingga akhir hidupnya. Dimana dalam kajian fiqh seserahan yang dilakukan masih dapat diperbolehkan, asalkan sesuatu yang diserahkan bukan berasal dari benda atau makanan yang dilarang oleh ajaran Islam. Hanya saja implementasi larangan pernikahan tersebut karena masyarakat tersebut masih mempunyai nalar kepengaruhan terhadap kepercayaan suatu benda. Benda tersebut diyakini sebagai kepercayaan dalam memperoleh sesuatu. Sehingga dari kepercayaan tersebut jika diyakini sebagai kepercayaan yang hakiki tanpa memandang Agama sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini, maka tradisi seserahan kue “jaddah” tersebut akan menjadi tradisi yang tidak boleh dilakukan.

B. MEMAKNAI MAKNA SESERAHAN BAGI MASYARAKAT JAWA

Dalam masyarakat Jawa prosesi seserahan biasanya dilakukan pada saat peminangan atau lamaran yang merupakan tanda keseriusan pihak laki-laki untuk meminang wanita yang ingin dijadikan istrinya. Namun biasanya juga seserahan dilakukan saat iring-iringan calon mempelai Laki-laki menuju tempat pelaksanaan ijab Kabul. Seserahan tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab, kesiapan, serta keseriusan pengantin pria kepada pengantin Wanita (Tri Nugroho, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata seserahan mengandung arti sebagai penyerahan sesuatu pada upacara-upacara tertentu misalnya pada proses perkawinan dengan tujuan tanda ikatan kedua mempelai laki-laki dan wanitanya (K, 2008). Kemudian juga acara seserahan yang dilakukan pihak keluarga atau calon pengantin laki-laki mempunyai makna simbolik yaitu bentuk peyakinan kepada keluarga dari wanita yang ingin dinikahi sebagai bukti bahwa laki-laki tersebut benar-benar siap untuk menafkahi secara lahir dan batin kepada calon wanita yang akan dinikahi (Tilarsono et al., 2022). Sehingga dengan argumentasi arti seserahan maka bentuk seserahan dapat berbeda-beda, yang penting benda atau sesuatu yang diserahkan merupakan symbol sebagai bentuk keseriusan maupun kesiapan pihak laki-laki untuk menikahi calon wanitanya.

Seserahan merupakan proses yang sangat penting bagi adat perkawinan Jawa. Seserahan menurut adat Jawa merupakan salah satu bukti bahwa mempelai pria akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada calon wanita yang akan dinikahnya. sehingga dalam masyarakat jawa barang-barang sebagai seserahan merupakan keperluan maupun kepentingan calon mempelai wanitanya, misalnya pakaian, makanan, emas, peralatan makeip hingga sejumlah uang. Dari sekian benda atau barang yang diserahkan ada sisi menarik bagi kalangan masyarakat jawa yaitu pemberian seserahan daun suruh ayu dan makanan dari beras ketan (Pratama & Wahyuningsih, 2018). Dalam era modern saat ini tentunya seorang laki-laki memberikan seserahan kepada wanitanya saat lamaran maupun pernikahan benda-benda yang bernilai dan berharga bagi wanita yang akan dinikahnya (Riftiansyah et al., 2023). Dari gambaran



pemberian seserahan yang dilakukan masyarakat Jawa tersebut sebenarnya hal yang sangat wajar dilakukan oleh masyarakat-masyarakat modern lainnya. Namun, hal yang menjadi menarik untuk di kaji yaitu ialah seserahan benda-benda yang menurut penulis bukan sebagai keperluan calon wanita yang dinikahi.

Pada dasarnya pemberian seserahan pada masyarakat Jawa tidak dilihat dari besar kecilnya atau banyak sedikitnya. Terkait banyak sedikitnya atau besar kecilnya bagi masyarakat Jawa didasarkan pada kesepakatan masing-masing pihak keluarga. Akan tetapi menurut adat istiadat tradisi masyarakat Jawa yang sudah turun temurun dilakukan mempunyai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Maksudnya ialah dalam adat Jawa ada barang atau benda yang sudah ditetapkan untuk dijadikan seserahan wajib bagi calon pengantin laki-laki kepada calon wanitanya (Hamidin, 2012). Misalnya seperti makanan yang berasal dari beras ketan atau mungkin daun suruh ayu sebagai barang untuk seserahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk seserahan pada perkawinan masyarakat Jawa dibedakan menjadi dua yaitu barang keperluan calon pengantin wanita yang tidak wajib dan barang atau benda yang harus wajib dihadirkan. Contohnya barang yang tidak wajib seperti keperluan-keperluan sehari-hari calon wanita yang dinikahi sesuai hasil kesepakatan. Kemudian barang wajib dihadirkan sebagai seserahan ialah barang atau benda yang bernilai dan berharga yang sudah mentradisi sejak turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa misalnya makanan dari beras ketan.

Prosesi upacara seserahan pada masyarakat Jawa dimulai dengan pihak keluarga maupun calon pengantin wanitanya menanti kedatangan dari pihak keluarga beserta calon pengantin pria nya dengan membawa barang ataupun benda-benda yang akan diserahkan dalam bentuk hantaran. Upacara ini dilakukan disaat prosesi lamaran (srah-srahan) atau pada saat ijab Kabul akan dilaksanakan. Setelah pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu, maka seserahan yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki memberikan bingkisan atau seserahan yang dibawa untuk diserahkan kepada pihak calon wanita yang dinikahi atau pihak keluarga wanita tersebut. Setelah seserahan diberikan tentunya pihak tuan rumah memberikan sepatah dua kata saat prosesi seserahan dalam rangka mengucapkan syukur dan bergembira menerima pemberian barang dari pihak laki-laki. Penyerahan barang atau benda seserahan perkawinan diserahkan dan diterima secara simbolik dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanitanya, dan kemudian semua barang atau bingkisan dalam bentuk hantaran selanjutnya disimpan oleh pihak keluarga calon pengantin Wanita (Muflikhuddin & Amaliah, 2019) Dan diakhir prosesi seserahan akan dilakukan pihak wanita untuk mempersilahkan memakan-makanan yang sudah disajikan, termasuk kue dari beras ketan yang dibawa oleh pihak laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesi acara seserahan perkawinan pada masyarakat Jawa mengedepankan adat jawanya serta dilakukan secara formal.

C. Makna Simbolik Kue “Jaddah” Dalam Tradisi Sesorahan Perkawinan Masyarakat Jawa

Menurut Saputra (2000) membagi bentuk dari makna seserahan menjadi tiga makna. Pertama makna inferensial, yang merupakan suatu lambang atau kata gagasan, objek, maupun pikiran. Kedua makna significance atau makna

yang menunjukkan arti yang dihubungkan pada konsep lainnya. Ketiga makna intensional yaitu sebuah penjelasan sebuah artian dari sesuatu symbol yang saling berhubungan (Saputra, 2000). Menurut WJS Poerwardaminta dari ilmu kebudayaan mengatakan bahwa lambang atau symbol itu seperti sebuah tanda, lecana, lukisan bahkan perkataan yang memiliki arti atau mengandung makna tertentu (Poerwardaminta, 2013). Koenjaraningrat mencontohkan misalnya lambing warna putih mengartikan sebuah makna kesucian, kemudian warna merah ialah mengartikan sebuah keberanian (Koentjaraningrat, 1990). Sehingga dari penjelasan-penjelasan mengenai makna seserahan tentunya bagi masyarakat tertentu saat prosesi peminangan maupun perkawinan memiliki arti dan makna bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Sebelum kita memaknai makna simbolik dari kue jaddah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat jawa, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kue jaddah yang menjadi makanan yang wajib ada pada saat Prosesi lamaran maupun saat perkawinan berlangsung. Kue Jaddah atau yang disebut kue jaddah manten bagi masyarakat jawa adalah sebuah makanan yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan tersebut akan dikukus hingga masak, yang kemudian setelah masak dicampur dengan santan kelapa dan garam untuk menambahkan citra rasa dalam kue tersebut. Setelah dicampur santan, garam, dan daun salam kemudian dikukus hingga masak.² Adapun bentuk penyajian didalam seserahan saat perkawinan kue jadah dari hasil kukusan. Karena biasanya dalam pengkonsumsian dirumah, bagi masyarakat jawa kue jaddah hasil kukusan tadi digoreng kembali sebagai makanan cemilan rumahan.



Gambar 1. Kue Jadah Manten

Dari gambar diatas memunculkan sesuatu hal yang menarik untuk mencari makna filosofi yang terdapat dari kue jadah manten tersebut. Jika kita lihat kue jadah bukan sesuatu barang yang menarik sebagai seserahan untuk calon mempelai wanitanya. Biasanya pada zaman modern saat ini seserahan

² Meitika Candra Lantiva, Jadah Dikukus Pakai Santan Atau Tidak Tetap Gurih, Simak Proses Pembuatannya, Jawa Pos: Radar Jawa, Agustus 20023, <https://radarjogja.jawapos.com/weekend/652900827/jadah-dikukus-pakai-santan-atau-tidak-tetap-gurih-simak-proses-pembuatannya> , diakses tanggal 16 April 2024



tergolong barang-barang mewah yang diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya, seperti emas, pakaian-pakaian, atau barang-barang untuk keperluan sehari-hari calon pengantin wanitanya (Amri et al., 2023). Namun bagi masyarakat Jawa kue jadah manten sesuatu barang yang sangat berharga, menurut masyarakat Jawa yang melakukan tradisi seserahan ini mengatakan “Jangan dilihat dari fisiknya, namun dilihat dari makna yang terkandung didalam kue Jadah tersebut”. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Jawa yang masih menggunakan tradisi seserahan memakai Kue Jadah Manten, mengatakan saat diwawancarai:

“Jadah manten ini terbuat dari beras ketan yang memiliki makna agar kedua pengantin nantinya selalu bersama dalam berumah tangga atau lengket terus seperti halnya kue jadah ini”³

Seperti halnya juga yang disampaikan informan lainnya yang mempertahankan tradisi seserahan Kue jaddah manten ini, saat di wawancara:

“Jajan jaddah manten ini tidak hanya dimaknai ben rumah tangga nenatinya jading lengket terus, tetapi makna yang terkandung juga kue ini menjadikan agar kedua pengantin kemudian untuk berumah tangga selalu bersabar dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga, seperti halnya kue jaddah yang cara memasaknya butuh waktu lama dan kesabaran ekstra”⁴

Kemudian dalam pernyataan lainnya oleh informan dengan makna berbeda mengenai kue jaddah manten ini sebagai berikut saat diwawancarai:

“Jadah manten ini juga identic dengan “man jadda wajada” dalam surat Al Baqarah yang artinya Bersungguh-sungguh. Sehingga makna jaddah itu symbol sungguh-sungguh calon laki-laki untuk menikahi wanitanya.”⁵

Dari pernyataan diatas tersebut, maka penelitian ini mengarahkan kepada interaksionisme simbolik yang mempelajari kaitanya dengan interaksi sosial masyarakat. Dalam kajian Tradisi seserahan Kue jadah manten merupakan interaksi simbolik dari sebuah symbol yang direpresentasikan kepada makna dari hasil pemahaman dan pemikiran yang diakui mayoritas masyarakat Jawa. Karena dalam kajian Interaksi simbolik yang dipaparkan oleh Herbert Blumer didasarkan pada 3 konsep yaitu pertama, manusia akan selalu bertindak kepada sesuatu berdasarkan pada makna, kedua makna tersebut berasal pada hasil interaksi pada orang lain, ketiga makna tersebut disempurnakan pada saat interaksi sosial berlangsung (Damsar, 2013). Dari ketiga konsep itu maka kue jadah manten ialah sebagai symbol dari makna yang tersirat untuk dipercayai dalam tindakan-tindakan tertentu, khususnya bagi pasca proses perkawinan bagi kedua pengantin.

Dari 3 konsep tersebut maka dapat diambil kesimpulan terkait relevansi interaksi dan makan simbolik pada Kue jadah manten sebagai benda yang wajib dihadirkan saat prosesi lamaran atau ijab kabul dilangsungkan.

a. Manusia akan selalu bertindak pada makna pada sesuatu; hal tersebut karena ada unsur kepercayaan kepada sebuah benda (Kue Jadah) sebagai lambang yang dipercayai kepada makna sesuatu tindakan. Misalnya bagi masyarakat

³ Pak Mulyadi (Warga Kab. Trenggalek), Wawancara, Jayapura, Tanggal 13 Maret 2024

⁴ Pak Sunoto (Warga Kab. Nganjuk), Wawancara, Jayapura, Tanggal 10 Maret 2024

⁵ Pak Rukhani (Warga Kab. Kediri), Wawancara, Jayapura, Tanggal 15 Maret 2024

Jawa kue jadah manten dianggap sebagai perwujudan kelengkapan atau kedekatan bagi pasangan saat berumah tangga. kue jadah manten juga sebagai pelambungan bentuk kesabaran dalam menghadapi problematika kehidupan dan sungguh-sungguh membina rumah tangga.

- b. Maka terbentuk atas interaksi individu dengan individu lain; dalam konsep tersebut diambil pada kepercayaan yang turun temurun dilakukan dan konsistensi pemaknaan. Artinya Kue jadah manten sejak dahulu hingga saat ini masih dilakukan. Kemudian dalam unsur kepercayaan yang dibangun pada kue jadah manten yaitu kebersamaan, sungguh-sungguh dan kesabaran sebagai cerminan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.
- c. Penyempurnaan makna pada saat interaksi sosial dilakukan; maksud dari arti ini ialah pelaksanaan seserahan kue jadah manten dilakukan secara terus menerus atau sudah mentradisi hingga saat ini. Pemberian kue jadah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ialah bentuk interaksi sosial yang mengandung sebuah kebersamaan dan kesabaran. Jadi jika pemaknaan ini disempurnakan pada saat keberlangsungan bagi kedua pasangan tersebut, maka dijamin keutuhan rumah tangga mereka hingga tua.

D. Nalar Islam Terhadap Kepercayaan Seserahan Kue “Jaddah” Dalam Perkawinan

Praktik Prosesi pernikahan pada masyarakat Jawa dilakukan seperti halnya praktik pernikahan pada masyarakat umumnya. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan berbagai ritual adat Jawa. Jika suatu pernikahan masyarakat Jawa sesuai dan tidak banyak perbedaan pada kalangan masyarakat umum, namun dalam ritual tentunya mengalami perbedaan dengan masyarakat lainnya. Ritual adat yang berbeda yaitu saat seserahan, karena seserahan setiap adat tentunya memiliki ciri khas lain. Misalnya dalam penelitiannya Moh Abduh pada masyarakat sunda di Kabupaten Bekasi pemberian seserahan harus dilengkapi dengan sesajin sebagai kepercayaan dalam melancarkan acara pernikahan (Riftiansyah et al., 2023). Kemudian penelitian Yohanes Yansen Mipitapo mengenai seserahan atau pemberian calon pengantin laki-laki Suku Kamoro di Timika Papua sebuah piring, keramik, kampak, dan parang kepada calon gadis yang akan dinikahi. Pemberian barang-barang tersebut bagi Adat Suku Kamoro di Kabupaten Timika Papua bertujuan agar nantinya pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri orang lain dan dirinya sendiri (Mipitapo et al., 2021). Sedangkan pada calon pengantin laki-laki masyarakat suku Bugis menyerahkan “*penne anreang*” atau pemberian peralatan makan kepada calon pengantin wanitanya. Hal tersebut dipercayai oleh masyarakat suku Bugis sebagai bentuk pesan-pesan moral dalam membina rumah tangga (Sudirman & Mustaring, 2022). Sehingga dengan melihat praktik tradisi seserahan yang dilakukan oleh masyarakat setiap etnis yang ada di Indonesia tentunya memiliki ritual sendiri-sendiri yang berbeda dengan masyarakat Jawa.

Menurut Islam seserahan merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan lingkup kajian ‘*urf*. Dimana ‘*urf* merupakan sebuah aktivitas, kebiasaan, tindakan perilaku yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat, yang dijadikan rujukan. Dalam konsep ‘*urf* dibedakan menjadi 2 yaitu ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasid*. ‘*Urf shahih* ialah sebuah kebiasaan atau adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara. Sedangkan ‘*urf fasid* yaitu kebiasaan



atau adat masyarakat tertentu yang bertentangan dengan *syara* (Roslaili, 2019). Misalnya dalam adat tradisi perkawinan masyarakat Papua masih menggunakan Babi sebagai seserahan dan dikonsumsi. Sehingga adat tradisi tersebut termasuk urf fasid karena babi adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi (Suroto, 2017). Sedangkan dalam contoh '*urf shahih* misalnya Adat tradisi perkawinan masyarakat bugis makasar tentang pemberian Uang Pana'I dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam tradisi tersebut masih dalam kategori '*Urf shahih* karena pemberian Uang Pana'I sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan laki-laki yang akan menikahi calon wanitanya untuk diperistri (Yansa et al., 2023). Selanjutnya dalam kaidah *fiqhiyyah* juga menjelaskan pedoman untuk dijadikan dasar bahwa pelaksanaan adat yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan yaitu;

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai Hukum"(Apriantoro et al., 2023)

Kemudian dalam kaidah Fiqhiyyah mengenai adat kebiasaan Yaitu;

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya: "Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara"

Kedua Kaidah diatas menjelaskan bahwa adat kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan turun temurun dapat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Namun adat yang dilakukan tersebut benar-benar sahahih, baik ataupun benar. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah ritual, adat, tradisi, maupun kebiasaan tentunya harus berdasar apakah tradisi yang kita lakukan sejak turun temurun tersebut mengarah kepada sebuah tindakan yang mencerminkan pembolehan atau justru keharaman jika dilakukan.

Melihat dua sumber hukum Islam terkait '*Urf* dan Kaidah *Fiqhiyyah* tentang adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sumber dasar dalam melihat tradisi seserahan Kue Jadah manten bagi masyarakat Jawa. Sehingga dengan kedua sumber hukum Islam tersebut menjadi nalar Islam dalam melihat tradisi itu boleh dilakukan atau justru harus ditinggalkan. Melihat hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam melihat tradisi ini masuk kedalam '*Urf Fasid*, karena saat wawancara kepada masyarakat Jawa yang masih melakukan tradisi ini mengatakan:

"tradisi iki jane ket mbiyen ket jaman mbah-mbah ku lan dulor-dulorku iku wes dilaksankno. Jaman mbah-mbahku mbiyen jadah manten iku harus onok gae syarat ben mengko seng nikah ben lengket terus sampae tuek. Tapi yo adewe yo gak sirik mbe jaddah iku soale masalah lengket utuwo harmonis datange teko adewe dewe mbe soko gusti allah."

"Tradisi ini sebenarnya sudah dilakukan sama keluarga-keluarku sejak keluarga ku terdahulu. keluarga dlu kue jaddah manten harus ada sebagai syarat agar keluarga yang akan menikah terus bersama. tapi walaupun begitu kami sekeluarga tidak sirik untuk mempercayai jadah bisa menjadi keluarga harmonis orang yang nikah, karena keharmonisan datangnya dari pasangan yang mau nikah itu sendiri dan Allah swt.⁶

⁶ Mijan (Warga Kab. Trenggalek), Wawancara, Kota Jayapura, Tanggal 16 Maret 2024

Dari penjelasan wawancara tersebut sudah menjadi keterwakilan masyarakat Jawa yang melakukan tradisi seserahan Kue Jaddah mantan, karena masyarakat Jawa keseluruhan yang melakukan tradisi tersebut, menyatakan bahwa Jaddah mantan dipercaya sebagai lambang kesabaran, sungguh-sungguh, kedekatan maupun kelengketan bagi pasangan yang akan menikah nantinya bukan sebagai bukti kesyirikan. Kemudian juga dari segi makanan Kue Jaddah mantan pun tidak sebagai makanan yang tidak boleh dikonsumsi.

Dalam penelitian-Penelitian yang mengatakan bahwa pada masyarakat masih mempercayai larangan untuk menikah pada bulan muharaam. Menyatakan bahwa kepercayaan tersebut termasuk '*Urf Fasid* atau praktik adat kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut berdasar bahwa Islam tidak melarang menikah pada kapanpun (Adib & Suseno, 2020). Kemudian penelitian terkait adat tradisi masyarakat asli Papua menyerahkan sekor babi sebagai syarat seserahan (Amri, 2020b). Jika masyarakat Jawa Muslim menggunakan seserahan barang atau benda yang diharamkan oleh Islam seperti hewan Babi maka tradisi yang dilakukan termasuk '*Urf Fasid* atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara, sehingga harus ditinggalkan. Sedangkan adat kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa dalam seserahan Kue jaddah mantan kepada calon pengantin wanita dari calon pengantin laki-lakinya sesuatu yang diperbolehkan. Karena dalam tradisi tidak mengandung kesyirikan dalam mempercayai kue jaddah mantan tersebut. Kemudian dari segi makanan pun juga berasal dari beras ketan yang di kukus, sehingga makanan tersebut tidak diharamkan jika dikonsumsi. Apalagi makanan kue jaddah yang diserahkan tersebut bernilai sedekah karena diperuntukan atau dikonsumsi oleh tamu-tamu undangan yang hadir dalam prosesi seserahan perkawinan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai tradisi seserahan "kue jaddah mantan" dalam masyarakat Jawa. Pertama, tradisi seserahan ini dilakukan pada saat prosesi peminangan (lamaran) atau iring-iringan menuju pelaksanaan akad nikah (ijab kabul). Tradisi ini menjadi bagian penting dalam ritual adat masyarakat Jawa sebagai simbol kesungguhan calon pengantin laki-laki untuk menikahi calon pengantin perempuan.

Kedua, kue jaddah mantan terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan cara direbus bersama bumbu untuk menghasilkan cita rasa yang khas. Proses memasaknya memerlukan waktu dan kesabaran, sedangkan teksturnya yang lengket saat matang dipercaya melambangkan harapan akan kesabaran dan kelengketan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Makna simbolis ini menjadikan kue jaddah mantan sebagai elemen penting dalam tradisi seserahan yang terus dilestarikan.

Ketiga, dari perspektif Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori '*Urf Shahih*, yaitu adat yang diperbolehkan karena tidak mengandung unsur syirik dan kue jaddah bukanlah makanan yang diharamkan. Dengan demikian, tradisi seserahan kue jaddah mantan dapat diterima sebagai bagian dari adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tradisi seserahan kue jaddah mantan tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga relevansi dalam perspektif Islam,



sehingga dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Jawa.

REFERENCES

- Adib, M. K., & Suseno, A. Q. (2020). Pandangan Islam tentang pantangan perkawinan di bulan Muharram. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*, 4, 1–8.
- Amri. (2020a). Tradisi peminangan dan Walimat al-‘Urs masyarakat Muslim suku Marind Papua Kabupaten Merauke perspektif akulturasi budaya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.36>
- Amri. (2020b). Tradisi peminangan dan Walimat al-‘Urs masyarakat Muslim suku Marind Papua Kabupaten Merauke perspektif akulturasi budaya. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6563>
- Amri, Aminah, S., Janah, S., Utama, Y. Y., & Dewi, D. R. C. (2023). Representation of family law in the digital space: A study of discourse analysis on Instagram accounts. *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 507–534. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>
- Apriantoro, M. S., Alis, M. N. I., Septianozakia, S., & Setiana, D. (2023). Comparing KHI and KHES in marital property grant disputes: An analysis of judges' views. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 37–52. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>
- Bawani, I. (1990). *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*. Al Ikhlas.
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Damsar, D. (2013). *Pengantar teori sosiologi* (1st ed.). PT Aditya Andrebina Agung.
- Hamidin, A. S. (2012). *Buku pintar adat perkawinan nusantara*. Diva Press.
- Hermanto, A. (2017). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>
- K, T. R. (2008). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah teori antropologi II* (1st ed.). Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mipitapo, Y. Y., Mawara, J. E. T., & Mulianti, T. (2021). Perkawinan adat suku Kamoro di Timika Papua. *Jurnal Holistik*, 14(1), 1–18.
- Muflikhuddin, M., & Amaliah, E. R. (2019). Ritual srah-srahan dalam adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 2(1), 57–75.
- Nurhakim, M. (2003). *Islam, tradisi & reformasi: "Pragmatisme" agama dalam pemikiran Hassan Hanafi*. Bayumedia Publishing.
- Poerwardaminta, W. (2013). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Radhi Mukmil. (2023). Tradisi Erang-Erang dalam proses perkawinan masyarakat Bugis perspektif al-‘Urf (Studi kasus Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Riftiansyah, R., Abduh, M., Rifai, M., Saepudin, M. A., & Martiah, M. (2023). Tradisi seserahan dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal menurut pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425–441. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>
- Roslaili, Y. (2019). Kajian ‘urf tentang adat ranub kong haba dan akibat pembatalannya di Aceh. *Samarah*, 3(2), 417–437. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5192>
- Saputra, Y. A. (2000). *Siklus Betawi: Upacara dan adat istiadat*. Lembaga Kebudayaan Betawi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI.
- Setyawan, H. (2023). Pantangan pernikahan adat Jawa dalam perspektif tokoh masyarakat (Studi kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan). *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series*, 1(1), 86–92.
- Siregar, J. S., & Rochelman, L. H. (2021). Seseheran dalam perkawinan adat Betawi: Sejarah dan makna simbolis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 67. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Sudirman, M., & Mustaring, M. (2022). Penyerahan Penne Anreang dalam tradisi perkawinan adat Bugis Parepare: Kajian gender dan hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 228–242. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3351>
- Sugiono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto, C. (2022). Adat seserahan dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Desa Cibeunying Manejang Cilacap). *Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(1), 1–14.
- Suroto, H. (2017). Babi dalam budaya Papua (*Pig in the Papua Culture*). *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua dan Papua Barat*, 6(1), 37–44. <https://doi.org/10.24832/papua.v6i1.41>
- Suryadin. (2017). Seseheran Co'i Nika (Biaya Nikah) pada masyarakat Manggelewa Dompu dan tinjauan hukum Islam terhadapnya. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 6(2), 211–232. <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.845>
- Tilarsono, B. E., Yaqin, H., & Amri, A. (2022). Tinjauan hukum waris Islam dalam penundaan pembagian harta warisan. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 17–35. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>
- Tri Nugroho, A. (2019). Seseheran dalam perkawinan adat Lampung. *Sabda*, 14(1), 31–41. <https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>
- Uyun, N. (2023). Membaca mitos dan tradisi dalam konflik perkawinan beda etnis. *Populika*, 11(1), 23–33. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.700>
- Yansa, H., Basuki, Y., K, M. Y., & Perkasa, W. A. (2023). Uang panai' dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya Siri' pada perkawinan suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3(2), 33–44. <https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>

